JURNAL STUDI HUKUM MODERN
Volume 06, No. 3, Juli 2024
https://journalpedia.com/1/index.php/jshm

Peran OJK Dalam Memberantas Tindak Pidana Perbankan Dan Perjudian Online Di Indonesia

Ade Palti R Simamora[1], Suparji[2], Anis Rifai[3]
[1,2,3]Universitas Al-azhar Indonesia
adepalti@gmail.com

***ABSTRACT**; The purpose of this study is to evaluate and ascertain the Financial Services Authority's contribution to the fight against banking crime. This study combines a literature review and a normative legal approach with qualitative research methods. Secondary data sources for this study included literature, prior research, regulation texts, and data and information from relevant organizations. The study's findings support the notion that the OJK plays a significant part in deterring financial crimes. This important role is due to the OJK's strategic position in statutory regulations, namely that it is given more authority by the state to be involved in handling banking crimes*.

***Keywords**: Financial Services Authority, Crime, Banking*

ABSTRAK; Tujuan riset ini guna mengevaluasi dan mengetahui peran OJK dalam pencegahan kejahatan perbankan. Selain menggunakan pendekatan kajian pustaka dan hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan metodologi kualitatif. Sumber data sekunder untuk referensi penelitian ini diperoleh dari buku-buku, penelitian terdahulu, dokumen regulasi, serta data dan informasi dari instansi terkait. Merujuk pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa OJK mempunyai peran penting dalam mencegah tindak pidana perbankan. Peran penting tersebut disebabkan oleh posisi strategis OJK di dalam peraturan perundang-undangan, yakni diberikan kewenangan lebih oleh negara untuk terlibat di dalam penanganan tindak pidana perbankan.

Kata Kunci: OJK, Tindak Pidana, Perbankan

PENDAHULUAN

Dunia bisnis menjadi lebih kompleks karena kemajuan teknologi yang pesat, termasuk pada ruang lingkup aktivitas bisnis perbankan. Semakin bertumbuhnya pasar keuangan tidak hanya diperhadapkan dengan kemudahan transaksi, dan peningkatan perekonomian negara secara akumulatif. Namun selain itu, pasar keuangan tentu diperhadapkan dengan berbagai risiko yang sewaktu-waktu dialami oleh stakeholder di dalam pasar keuangan, termasuk lingkup perbankan. Di dalam dinamika pasar keuangan, tantangan dan risiko yang muncul bervariasi, di mana bisa disebabkan murni oleh dinamika perekonomian makro, dan faktor

lainnya yang mengarah pada tindak pidana. Tindakan kriminal disebut kejahatan keuangan, ialah salah satu bahaya yang biasanya dihadapi bank.

Kejahatan perbankan dapat melibatkan bank dan nasabahnya sebagai pelaku atau korban, dan kejahatan tersebut dapat dilakukan dalam kaitannya dengan industri perbankan secara kelembagaan, melalui teknologi, dan melalui produk perbankan (Faridah,2018 :108). Dikutip dari laman resmi BI tertanggal 31 Maret 2023, beberapa tindak kejahatan perbankan meliputi pencurian, penipuan berbasis digital, secara tegas mencakup tindakan seperti penipuan kartu kredit, penipuan ATM, pencurian rekening, dan undian berhadiah palsu. Melalui publikasi yang sama, BI juga mengkonfirmasi bahwa pendanaan terorisme dan tindak pidana korupsi juga dilakukan melalui transaksi digital perbankan.

Pemerintah berinisiatif membentuk lembaga independen yang berwenang mengawasi tidak hanya sektor perbankan tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam industri jasa keuangan, sebagai respon atas ketidakmampuan BI dalam mengawasi tindak pidana penipuan dan kejahatan di sektor perbankan, sebagaimana dibuktikan oleh kasus Bank Century, kasus BLBI, dan kasus lainnya (Novalisa, 2020: 475). Pada dasarnya, pemerintah mendeteksi adanya kelemahan di tubuh BI dalam hal penindakan tindak pidana sektor jasa keuangan.

Selain ketidakberdayaan bank sentral dalam menangani masalah keuangan perbankan yang bersifat general, di dalam aktivitas perbankan terhadap hal-hal terselubung yang bersifat ilegal, sebut saja perjudian online. Perjudian online ramai terjadi di dunia maupun di Indonesia, hal tersebut didasarkan pada karakteristik perkembangan teknologi yang membuka akses sebesar-besarnya untuk hal-hal negatif. Perjudian online dalam transaksinya masuk pada skema atau mekanisme perbankan. Dikutip dari Databoks, jumlah perjudian online di Indonesia mencapai 165 juta transaksi, dengan nominal sebesar Rp 190 triliun.

Jumlah tersebut tergolong besar, dan Otoritas Jasa Keuangan mempunya tanggung jawab untuk memberantasnya. Pasalnya, perjudian online mempunyai kompleksitas dampak buruk, selain bertentangan dengan moralitas Ketimuran, perjudian online bisa merusak generasi, menghancurkan psikis personal orang-orang yang terlibat, merusak ekonomi rumah tangga dan personal, serta bisa berkelanjutan pada kejahatan-kejahatan lainnya yaitu pencurian bahkan pembunuhan. Sehingga dengan tegas, perjudian online harus serius untuk diberantas oleh pemerintah.

Bermula dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam sektor jasa keuangan, dengan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai landasan hukumnya,

dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai lembaga negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara hukum berwenang mengawasi sejumlah lembaga di sektor keuangan, termasuk lembaga perbankan, serta kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam mekanisme lembaga-lembaga tersebut. Tujuan riset ini guna mengetahui bagaimana OJK berkontribusi dalam pemberantasan kejahatan keuangan, berdasarkan uraian di atas.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam riset ini yakni bagaimana Peran OJK dalam Memberantas Tindak Pidana Perbankan. Dengan demikian, riset ini bertujuan guna mengevaluasi dan memastikan kontribusi OJK dalam penghapusan kejahatan keuangan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menguraikan jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini (penelitian hukum atau penelitian sosio-hukum), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, historis, dan lain-lain), lokasi penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum (primer, sekunder), dan teknik analisis data. Metodologi penelitian berbentuk narasi.

Penelitian ini menggabungkan kajian pustaka dan pendekatan hukum normatif dengan metodologi kualitatif. Menurut Sonata (2014), pendekatan hukum normatif dalam penelitian mempunyai kecendurangan mencitrakan hukum sebagai perskriptif, di mana hanya melihat hukum dari norma-normanya saja. Bahan penelitian yang mengarah ke pendekatan hukum normatif yakni regulasi-regulasi tentang Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian, khususnya penelitian akademis dengan tujuan utama mengembangkan manfaat teoritis dan praktis, memerlukan studi pustaka sebagai kegiatan wajib (Kartiningrum, 2015). Bahan penelitian yang mengarah ke pendekatan studi kepustakaan yakni sumber yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber data sekunder dipakai dalam riset ini, yang terhimpun dari naskah regulasi, penelitian terdahulu, buku, serta data dan informasi dari lembaga terkait. Istilah lain untuk data yang dikumpulkan dalam penelitian secara tidak langsung adalah data sekunder, artinya tidak ada interaksi secara langsung antara peneliti dan objek penelitian (Sekar dan Zefri, 2019). Materi penelitian, yang dikumpulkan dari berbagai sumber referensi, kemudian diperiksa

secara menyeluruh dan kritis untuk mendukung klaim dan konsep dalam penelitian (Adlini dkk, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Strategis OJK

Pasal 5 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan usaha di industri jasa keuangan. Kemudian, sesuai dengan Pasal 6 UU tersebut, tugas pokok OJK melakukan pengawasan dan pengendalian di beberapa bidang yakni:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sedangkan Pasal 7 UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur secara rinci pengaturan dan pengawasan perbankan, yakni: 1. Pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan, meliputi:

a. Perizinan yang berkaitan dengan pembentukan bank, pembukaan kantor bank, penyusunan anggaran dasar, jadwal kerja, kepemilikan, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya manusia, penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pembatalan izin usaha bank;
b. Kegiatan usaha bank, seperti sumber pembiayaan, penyaluran dana, pengembangan produk hibrida, dan kegiatan usaha industri jasa.

Kemudian 2). khususnya pengendalian dan pengawasan kesehatan bank, meliputi:

a. Cadangan bank, rasio pinjaman terhadap simpanan, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, kisaran minimum dan maksimum untuk tujuan pemberian kredit;
b. Pelaporan bank tentang kinerja dan kesehatan bank;
c. Sistem informasi debitur;
d. Penyelidikan kredit;
e. Standar akuntansi bank.

Kemudian 3). mengenai pengawasan dan pengendalian beberapa aspek kehati-hatian perbankan, seperti:

a. Pengambilan risiko;
b. Tata kelola atau pengelolaan bank;
c. Penerapan kebijakan anti pencucian uang dan mengenal nasabah;
d. Menghentikan tindakan yang mengakibatkan pendanaan kejahatan perbankan dan terorisme.

Terakhir 4). yaitu mengenai pemeriksaan bank.

Perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya semuanya termasuk dalam sektor jasa keuangan yang diatur secara tegas dalam UU No.21 Tahun 2011 yang mengatur OJK pada Pasal 8. Berikut uraian pengawasannya:

1. Membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan OJK;
2. Membuat perpu di bidang industri jasa keuangan;
3. Membuat peraturan dan pedoman OJK;
4. Menetapkan ketentuan pengawasan industri jasa keuangan;
5. Menetapkan pedoman pelaksanaan kewajiban OJK;
6. Menetapkan ketentuan tentang Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu yang ditetapkan dengan peraturan tertulis;
7. menetapkan aturan yang mengatur bagaimana organisasi jasa keuangan memilih manajer resmi mereka;
8. menyiapkan infrastruktur dan kerangka kerja organisasi serta mengawasi administrasi, pemeliharaan, dan pengelolaan aset dan kewajiban;
9. Membuat aturan tentang cara menerapkan sanksi sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan industri jasa keuangan.

Perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk dalam kategori jasa keuangan yang diawasi berdasarkan Pasal 9. Berikut penjelasannya:

1. Membuat pedoman operasional untuk pengawasan operasi jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab pengawasan oleh Kepala Eksekutif;

3. Sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketentuan sektor jasa keuangan, mengawasi, memeriksa, menyelidiki, melindungi konsumen, dan mengambil tindakan lain yang sesuai terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau pendukung operasi jasa keuangan;
4. Mengeluarkan arahan formal kepada pihak atau organisasi jasa keuangan tertentu;
5. Penunjukan pengurus tetap;
6. Penetapan cara mempekerjakan pengurus tetap;
7. Penetapan sanksi administratif bagi pelanggar hukum dan peraturan industri jasa keuangan;
8. Penerbitan dan pencabutan: izin usaha, izin perorangan, pernyataan pendaftaran yang berlaku, sertifikat terdaftar, izin untuk menjalankan kegiatan usaha, konfirmasi, persetujuan, atau penetapan pembubaran, dan keputusan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hukum dan peraturan industri jasa keuangan.

Ringkasan tersebut menunjukkan betapa luasnya tanggung jawab, kewenangan, dan pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan. Dengan keleluasaan wewenang yang diberikan oleh negara, OJK berdiri secara independen, bergerak sesuai prosedur regulasi tanpa intervensi dari pihak manapun.

Terkait dengan pengawasan dan pengendalian unsur kehati-hatian perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: pengelolaan risiko; tata kelola perbankan; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; serta pencegahan pendanaan kejahatan keuangan dan terorisme. Faktor kehati-hatian tersebut menunjukkan OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kejahatan perbankan, seperti pencegahan pendanaan terorisme dan penerapan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.

Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan oleh OJK

Semenjak berdiri tahun, regulasi semakin dipertajam untuk memperkuat posisi OJK dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang bergerak pada jasa keuangan. Bermodalkan dukungan negara dalam bentuk regulasi, OJK mengambil langkah-langkah implementatif sesuai prosedur regulasi, yakni menangani secara agresif kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran keuangan.

Berdasarkan Siaran Pers 65/GKPB/ OJK/VI/2023 per 15 Juni 2023, menyebutkan bahwa OJK telah berhasil menyelesaikan 101 tindak pidana di bidang jasa keuangan yang dinyatakan lengkap. Capaian kinerja tersebut memberikan citra yang baik untuk OJK sendiri di depan publik. Keberhasilan menyelesaikan perkara tindak pidana jasa keuangan dalam jangka waktu yang relatif singkat merupakan capaian yang bagus. Namun bisa saja publik menginginkan kontribusi lebih dari kinerja OJK, mengingat tingkat intensitas dan kuantitas kejahatan di sektor jasa keuangan yang juga berdampak terhadap aktivitas perbankan cukup tinggi.

OJK berupaya melakukan intervensi spesifik untuk mencegah merambahnya kejahatan perbankan. Berdasarkan Siaran Pers SP 190/OJK/GKPB/XII/2023 per 16 Desember 2023, di mana berisikan tentang permintaan OJK terhadap bank untuk memblokir rekening aktivitas kejahatan dan perjudian online. Menjadi rahasia umum, bahwa aktivitas perjudian online di Indonesia marak terjadi. Perlu adanya penindakan yang tegas dan terarah untuk menekan persoalan tersebut. Dengan keluasan tugas dan wewenang yang dimiliki, OJK sebenarnya mampu mengintervensi lebih jauh terhadap bank. Hal demikian diperlukan, karena instruksi tidak serta merta langsung dilaksanakan, maka diperlukan langkah-langkah yang akurat untuk memberantas kejahatan perbankan yang marak terjadi.

Secara spesifik, salah satu tindak pidana digital yang beririsan langsung dengan perbankan yaitu perjudian online, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di Indonesia saat ini, perjudian online marak terjadi, di mana transaksinya turut melibatkan perbankan. Dikutip dari Databoks, jumlah perjudian online di Indonesia mencapai 165 juta transaksi, dengan nominal sebesar Rp 190 triliun, jumlah tersebut tergolong fantastis. Sedangkan data dari Kominfo berdasarkan Siaran Persnya, jumlah transaksi judi online di Indonesia mencapai sekitar Rp 200 triliun tahun 2023, di mana kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat mencapai Rp 27 triliun.

Pemberantasan perjudian online sebagai salah satu kejahatan perbankan memerlukan kerjasama antara semua stakeholder terkait. Hal terpenting dalam penindakan kejahatan semacam ini, yaitu adanya keseriusan dari pucuk pimpinan di pemerintahan, yang nantinya diteruskan kepada setiap pemangku kepentingan terkait. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perjudian online yaitu pihak Kepolisian, Kominfo, dan OJK. Seperti yang termaktub dalam regulasi OJK, tentang fitur kehati-hatian bank, seperti: a. manajemen risiko; b. tata kelola bank; c. mengenal nasabah dan pedoman anti pencucian uang; d. mencegah pendanaan

kejahatan keuangan dan terorisme. Poin pentingnya terletak pada huruf a dan huruf, yakni pengelolaan risiko dan pencegahan kejahatan perbankan.

Dengan kewenangan besar yang telah diberikan oleh negara, dalam pemberantasan kejahatan perjudian online, secara prosedural, OJK memberikan instruksi kepada perbankan untuk memblokir rekening perjudian, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Namun efektivitas dari upaya pencegahan kejahatan perbankan akan semakin tinggi apabila OJK benar-benar tegas dalam interaksinya dengan perbankan. Dengan jumlah transaksi perjudian online yang sangat tinggi berdasarkan data-data yang dihimpun, OJK semestinya bekerja lebih masih, koordinasi antara pihak-pihak yang telah disebutkan harus terbangun kuat.

Penguatan Peran OJK dalam Kasus Perjudian Online

Dalam rangka menekan angka perjudian online yang semakin tinggi, di tengah platform digital yang mendukung mulusnya aktivitas perjudian online, OJK bisa memberlakukan intervensi yang lebih ketat kepada pihak perbankan. Artinya, instruksi yang diberikan untuk pemblokiran rekening perjudian online akan semakin diindahkan pihak perbankan apabila pola instruksi formal yang dijalankan OJK dilakukan melalui setidaknya dua skema. Pertama, perlu adanhya penindaklanjutan kepada pihak perbankan, bisa dalam bentuk teguran atau sanksi berbagai level kepada perbankan yang tidak melaksanakan instruksi. Jika instruksi yang diberikan berjalan dengan baik, identifikasi terhadap rekening yang terlibat dalam perjudian online dilakukan lebih masif lagi, di mana diharapkan bisa menjaring lebih banyak lagi pelaku perjudian online. Sehingga instruksi pemblokiran lebih diekspansikan lagi menyasar pelaku dengan jumlah yang lebih banyak. Skema kedua berlanjut dari skema pertama, perbankan yang mendukung dan turut memberantas aktivitas perjudian online secara masif dan progresif harus diberikan penghargaan oleh OJK, agar sebagai bentuk apresiasi yang tentunya akan mengankat citra bank bersangkutan di hadapan publik masyarakat Indonesia.

Perkembangan kontemporer terkait perjudian online seperti yang dijabarkan sebelumnya semakin menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Studi kasus yang terjadi banyak melibatkan pemuda, bahkan remaja yang masih berada di bangku sekolah.

Dari informasi yang disampaikan PPATK, ditemukan 2,7 juta orang Indonesia terlibat dalam judi online, dengan presentase 2,1 juta di antaranya berasal dari masyarakat dengan profesi ibu rumah tangga dan pelajar dengan penghasilan rendah.

Di tanggal 6 Oktober 2023, pihak kepolisian di Kota Denpasar melakukan penangkapan terhadap 11 orang pelaku perjudian online. Penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya patroli cyber yang dilakukan, di mana teridentifikasi aktivitas perjudian online dan langsung ditindak.

Merujuk pada pemberitaan terbaru, Polres Jakarta Timur melakukan penangkapan terhadap 10 orang pelaku perjudian online di wilayah Matraman, Jakarta Timu, pada tanggal 4 Februari 2024. Setelah dilakukan introgasi, pola yang dimainkan oleh pelaku yakni mengunduh situs perjudian online ke group-group facebook, yang nantinya mereka pelaku akan memperoleh fee sebesar Rp30.000 per akun yang telah melakukan diposit modal awal.

Kasus-kasus yang disebutkan di atas diproses melalui tangkap tangan. Diperlukan proses lebih lanjut, serta transparansi informasi untuk mengetahui kelanjutan dari kasus-kasus tersebut.

Dari berbagai kasus perjudian online yang telah diuraikan, pihak kepolisisan cenderung hanya menjangkau atau menindak pihak yang mempunyai dampak kecil, yaitu mereka yang merupakan perpanjangan tangan dari para bandar, atau mereka yang terlibat sebagai pemain yang candu. Sedangkan pihak-pihak yang merupakan dalang dibalik perjudian online tidak mampu dijangkau oleh pihak kepolisian.

Dalam kasus-kasus yang telah diruaikan pun tidak tampak campur tangan OJK dalam penanganan dan pencegahan kasus perjudian online. Padahal berdasarkan keluasan wewenang OJK yang diberikan oleh negara, seharusnya OJK mampu melakukan intervensi lebih dalam penanganan dan pencegahakan kejahatan pidana digital yang paling ekstrim yakni perjudian online. Ruang yang bisa dimasuki OJK sangatlah besar dan terbuka lebar, tinggal bagaimana proses eksekusi yang diseuaikan berdasar ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

OJK harus mengambil peran ekstra sebagaimana mestinya sesuai dengan yang termaktub pada Mengenai OJK pada UU No.21 Tahun 2011. OJK harus punya keberanian untuk memberantas tindak pidana perbankan, yang sampai hari ini masih sangat minim berdasarkan data dan informasi yang berhubungan dengan kontribusi OJK dalam penindakan pidana perbankan, seperti dipaparkan sebelumnya.

Dengan adanya dampak kerugikan dari berbagai aspek yakni kerugian ekonomi, psikologi individu dan sosial, yang dirasakan oleh negara, swasta ataupun personal anggota masyarakat, maka sudah saatnya OJK menunjukkan eksistensinya dengan praktik-praktik atas kebijakan negara yang telah didudukan kepada OJK. Dengan demikian, kerugian-kerugian

multidimensional yang telah disebutkan di atas akan mampu diminimalisir, serta dapat memberikan kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi elemen-elemen yang bersinggungan dengan keuangan digital dan perbankan.

KESIMPULAN

OJK mempunyai peran penting dalam mencegah tindak pidana perbankan. Peran penting tersebut disebabkan oleh posisi strategis OJK di dalam peraturan perundang-undangan, yakni diberikan tugas dan kewenangan lebih oleh negara untuk terlibat di dalam penanganan tindak pidana perbankan, melalui UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.21 Tahun 2011. OJK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penuntutan atas tindak pidana keuangan, perlu adanya koordinasi dan kerjasama secara kelembagaan dengan pihak-pihak terkait, sebut saja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak Kepolisian, Kominfo, serta kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DAFTAR PUSTAKA

Adlini dkk. (2022). Desain Pembelajaran anak di Rumah. *Jurnal UPI.*

Bambang Murdadi. (2017). Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *8*(2), 1–77.

Bank Indonesia. (2023). *KEJAHATAN KEUANGAN DALAM PEMBAYARAN DIGITAL*. https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Kejahatan-Keuangan-Dalam-Pembayaran-Digital.aspx

Candra, T. (n.d.). *Hukum Pidana*.

Direktorat SMK. (n.d). *Jenis Bank.*

Faridah, H. (2018). Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-undang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, *3*(2), 106. https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2896

Joie, F. (2016). FUNGSI BANK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN. *Analisis Nilai Moral Dalam Cerita Pendek Pada Majalah Bobo Edisi Januari Sampai Desember 2015*, *V*(4), 2016.

Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan Penyusunan Studi Literatur. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*, 1–9.

Novalezi, A. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan. *Sol Justicia*, *3*(1), 1–9.

OJK. (2016). *Siaran Pers*. *4212938*(5), 20–21.

OJK. (2023). *Sp 190/ojk/gkpb/xii/2023*.

Presiden RI. (2011). UU No 21 Tahun 2011. *Phys. Rev. E*, 24.

Rifka, Areros, W. A., & Rohang, J. J. (2016). Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1–2.

Segara dkk. (n.d.). *OJK dan pengawasan Mikroprudensial*.

Sonata, D. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. *8*(1), 15–35.

Wardiah. (2007). DasarDasar Perbankan. *Dasar Dasar Perbankan*.